



**SUSUNAN SATU NASKAH
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

2025

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Karanganyar.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

10. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Karanganyar.
- 6.11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14. Tipe A adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja besar.
15. Tipe B adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja sedang.
16. Tipe C adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja kecil.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

***) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

*BAB II **)*

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;*
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;*
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;*
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:*
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;*
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;*
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;*
 - 4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;*
 - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;*
 - 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan*

**) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019*

***) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022*

urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

8. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian, urusan Pemerintahan bidang pangan dan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
13. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
14. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan bidang statistik;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Badan Daerah, terdiri dari:

1. *Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi*

***) Perubahan Pertama**(Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

****) Perubahan Kedua** (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

penunjang bidang keuangan;

- 2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;*
- 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;*
- 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas sedang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan*
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas B melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.*

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.**
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:**
 - a. Kecamatan Colomadu dengan Tipe A;**
 - b. Kecamatan Gondangrejo dengan Tipe A;**
 - c. Kecamatan Jaten dengan Tipe A;**
 - d. Kecamatan Kebakkramat dengan Tipe A;**
 - e. Kecamatan Tasikmadu dengan Tipe A;**
 - f. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;**
 - g. Kecamatan Mojogedang dengan Tipe A;**
 - h. Kecamatan Kerjo dengan Tipe A;**
 - i. Kecamatan Ngargoyoso dengan Tipe A;**
 - j. Kecamatan Jenawi dengan Tipe A;**
 - k. Kecamatan Tawangmangu dengan Tipe A;**
 - l. Kecamatan Matesih dengan Tipe A;**
 - m. Kecamatan Karangpandan dengan Tipe A;**
 - n. Kecamatan Jumantono dengan Tipe A;**
 - o. Kecamatan Jumapolo dengan Tipe A;**

***) Perubahan Pertama**(Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

****) Perubahan Kedua** (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

- p. Kecamatan Jatipuro dengan Tipe A; dan
 - q. Kecamatan Jatiyoso dengan Tipe A.
- (3) Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf k dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas sebagai berikut :

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas,

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

*Pasal 7 *)*

- (1) *Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat antara lain:*
 - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan*
 - b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan*

*) Perubahan Pertama(Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) *Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.*
- (3) *Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian.*

BAB IV STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Pasal 10 *)
Dihapus*

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

***) Perubahan Pertama**(Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

****) Perubahan Kedua** (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

Pasal 12

Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata hubungan kerja tentang Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. anggaran dilaksanakan pada satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- c. penyusunan laporan kinerja dan keuangan tahun anggaran 2016 menjadi tanggung jawab pejabat lama.

*BAB VII **)*

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);*
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah*

**) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019*

****) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022*

Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);*
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);*
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5); dan*
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

(3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan

***) Perubahan Pertama**(Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

*****) Perubahan Kedua**(Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 2 Januari 2017

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

*) Perubahan Pertama
(Perda Nomor 22 Tahun 2019)
Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 30 Desember 2019
Diundangkan di Karanganyar
Pada Tanggal 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua
(Perda Nomor 5 Tahun 2022)
Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 13 April 2022
Diundangkan di Karanganyar
Pada Tanggal 13 April 2022

Kompilasi dilakukan oleh :
Bagian Hukum Setda Karanganyar
Pada Tanggal 31 Oktober 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



METTY FERRISKA R, S.H., M.H.
NIP. 19760417199903 2 007

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022